



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pasca PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Dinyatakan Pailit

Graciella Dominique Phie¹, Gunardi Lie²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oktober 6, 2025
Revised Oktober 7, 2025
Accepted Oktober 7, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan konsumen;
Pemegang polis;
Asuransi;
Jiwasraya

Keywords:

Consumer protection;
Policyholder;
Insurance;
Jiwasraya

ABSTRAK

Kepailitan merupakan kondisi dimana debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur karena mengalami permasalahan finansial, kejadian ini dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jiwasraya mengalami krisis keuangan karena kelalaian dalam pengelolaan dana perusahaan serta adanya tekanan likuiditas. Permasalahan yang dialami Jiwasraya membuat timbulnya kerugian bagi para konsumen selaku pemegang polis, di mana pemegang polis harus menanggung kerugian yang mereka alami dan tidak dapat mengajukan klaim asuransi. Melalui penelitian secara normatif, penulis mendapati bahwa Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pedoman dalam permasalahan perlindungan konsumen, juga Indonesia memiliki lembaga pengawas yang dapat berperan dalam memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Namun, implementasinya peraturan perlindungan konsumen masih tergolong lemah karena dipengaruhi oleh faktor lapangan juga lemahnya penegakan hukum yang ada. Dibandingkan dengan negara Singapura yang memiliki perlindungan konsumen yang ketat yang diawasi oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) dan memiliki perusahaan penjamin dana. Dengan begitu diharapkan Indonesia dapat mencontoh implementasi negara Singapura agar perlindungan konsumen di Indonesia semakin kuat dan ketat sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

ABSTRACT

Bankruptcy is a condition where a debtor experiences difficulty in making payments to creditors due to financial problems. This situation was experienced by PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jiwasraya faced a financial crisis caused by negligence in managing the company's funds and liquidity pressures. The problems faced by Jiwasraya resulted in losses for the consumers as policyholders, where policyholders had to bear the losses and could not file insurance claims. Through normative research, the author found that Indonesia has laws and regulations that can serve as guidelines for consumer protection issues, as well as regulatory institutions that play roles in providing both preventive and repressive protection. However, the implementation of consumer protection regulations is still relatively weak due to field-related factors and weak law enforcement. Compared to Singapore, which has strict consumer protection supervised by the Monetary Authority of Singapore (MAS) and a fund guarantee corporation, it is hoped that Indonesia can adopt Singapore's implementation to strengthen consumer protection in Indonesia, ensuring that no party is disadvantaged.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Graciella Dominique Phie
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Jakarta, Indonesia
Email: graciella.205240048@stu.untar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen memiliki peranan krusial dalam interaksi antara pengusaha dan pelanggan. Perlindungan konsumen adalah perlindungan yang merujuk pada langkah-langkah dengan tujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan dan/atau kepentingan finansial konsumen[1]. Perlindungan konsumen sangat penting sebab pelanggan akan merasa lebih aman seumpama terjadi suatu insiden terkait perusahaan, seperti ketika perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Kata pailit dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* yang berasal dari undang-undang Italia yang disebut dengan *banca rupta*[2]. Nating memaknai kepailitan sebagai sebuah proses di mana seorang debitur mengalami kesulitan finansial dalam membayar utangnya sehingga pengadilan menyatakan debitur tersebut bangkrut karena tidak sanggup memenuhi kewajiban utangnya. Salah satu contoh nyata terkait kasus kepailitan adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang berasal dari perusahaan asuransi milik Belanda pada tahun 1859 dan dinasionalisasikan oleh Indonesia pada tahun 1960. Selama Jiwasraya beroperasi, perusahaan ini memiliki kinerja dan performa yang baik, terbukti dengan beberapa penghargaan yang diterima oleh Jiwasraya pada tahun 2015, yaitu penghargaan The 1st Champion of Indonesia Original Brand SWA Award, Infobank Insurance Award dalam kategori Asuransi dengan kinerja SANGAT BAGUS dari tahun 2010-2014, Top IT Implementation on Insurance Sector 2015, serta Penghargaan Rekor MURI untuk salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam rangka HUT ke-156 Jiwasraya[3].

Sayangnya, PT Asuransi Jiwasraya tidak mampu mempertahankan kinerja dan performa baiknya. Sejak tahun 2002, perusahaan mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi. Dimulai dari insolvensi dengan potensi pailit mencapai Rp2,76 triliun; pembelian reksa dana, saham, dan obligasi gorengan tanpa mempertimbangkan aspek legal, kondisi keuangan perusahaan, serta kajian yang memadai; bahkan kasus gagal bayar polis yang menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp13,7 triliun[4]. Jiwasraya telah melakukan cara alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut mulai dari dibuatnya JS Saving Plan pada 12 Desember 2012 yang membuat perusahaan memiliki laba sebanyak Rp1,6 triliun per 31 Desember 2012 dan dengan cara penilaian kembali aset tanah dan bangunan yang mendapat laba sebanyak Rp457,2 miliar. Namun, karena mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga Jiwasraya melakukan investasi pada aset berisiko yang berakhir pada tanggal 22 Januari 2025 merujuk pada surat Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor S-30/MBU/01/2025, PT Asuransi Jiwasraya dibubarkan[5].

Kasus kepailitan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya berdampak pada para konsumennya. Konsumen mengalami kerugian finansial karena hak klaim asuransi dan manfaat asuransi belum terpenuhi. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen, perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Diharapkan dengan adanya perlindungan bagi konsumen maka perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan dapat memberikan kompensasi bagi para konsumen serta memprioritaskan dan memperhatikan pembayaran kewajiban kepada nasabah, karena masih terdapat tantangan dalam pengimplementasian perlindungan hukum bagi konsumen, seperti dalam Pasal 4 Huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa konsumen memiliki “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif’ sedangkan nyatanya tidak jarang posisi nasabah berada di posisi yang sangat dirugikan apabila terjadi sengketa antara perusahaan dengan nasabah.

Meskipun PT Asuransi Jiwasraya mengalami kepailitan, namun penyelesaian gagal bayar yang dilakukan melalui intervensi negara dan restrukturisasi belum secara optimal menjamin perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang polis pasca PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinyatakan pailit? Dan Bagaimana perbandingan hukum perlindungan konsumen antara negara Indonesia dengan negara Singapura?.

2. METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan sistem norma hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang ada. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna mengatasi isu-isu hukum yang muncul, dengan tujuan untuk menciptakan argumen, teori, atau konsep baru sebagai panduan dalam mengatasi masalah[6]. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan teknik studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berorientasi pada sumber informasi yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel, dan berita tanpa harus melakukan penelitian langsung di lapangan. Metode ini juga efektif dalam mengidentifikasi celah serta kekurangan dari regulasi yang ada, sehingga penulis dapat memberikan solusi konseptual terhadap masalah hukum yang diteliti tanpa harus melakukan observasi secara empiris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang polis asuransi merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemegang polis sebagai pihak yang bertanggung[7]. Dalam Pasal 1 Ayat (22) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,

“pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, bertanggung, atau peserta lain”

Namun, dalam praktiknya pemegang polis sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Contoh kasusnya terjadi pada pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya sendiri.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, di mana terdapat 18 belas orang penggugat selaku pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya melakukan gugatan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) beserta beberapa bank dan lembaga lain yang menjadi perantara yaitu Menteri BUMN, OJK, PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Keb Hana Indonesia, dan Standard Chartered Bank. Awalnya, para penggugat ini merupakan nasabah dari beberapa bank tersebut, karena para penggugat merasa nyaman menyimpan uangnya dan terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank tersebut sehingga para penggugat ditawarkan untuk berinvestasi dengan dalih Produk Asuransi dengan nama Produk JS Proteksi Plan, Provest Saving Plan, dan Super Jiwasraya Plan. Dan pada akhirnya penggugat sepakat untuk menempatkan uang mereka pada PT Asuransi Jiwasraya karena ketertarikan pada tawaran yang di dapat. Kesepakatan ini menimbulkan adanya hubungan antara para penggugat dengan Jiwasraya yaitu perjanjian polis. Tetapi, pada tanggal 10 Oktober 2018, Jiwasraya menyampaikan pemberitahuan bahwa adanya tekanan likuiditas sehingga pembayaran klaim investasi jatuh tempo mengalami penundaan. Jiwasraya juga memberikan alternatif

dengan cara melakukan perpanjangan periode investasi (*roll over*) untuk jangka waktu satu tahun dengan diberikan bunga pengembangan atau tetap tidak diperpanjang. Program restrukturisasi sepihak ini menimbulkan kerugian bagi para penggugat sebagai pemegang polis, baik itu kerugian materiil maupun immateriil. Sayangnya, pengadilan menyatakan bahwa segala risiko, kerugian dan keuntungan dari investasi akan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak pemegang polis serta hasil dari kasus ini adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak adanya bukti penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebelum diajukan ke pengadilan[8].

Dalam kasus kepailitan PT Asuransi Jiwasraya, perlindungan hukum bagi pemegang polis tidak terlaksana sebagaimana mestinya sebab Jiwasraya mengalami penyimpangan dalam pengelolaan dana yang berujung perusahaan asuransi tersebut tidak mampu untuk membayar klaim polis pada pemegang polis. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan tiga akar permasalahan yang menyebabkan PT Asuransi Jiwasraya tidak mampu membayar polis, karena[9]:

- i. Permasalahan likuiditas yang tidak baik karena manajemen meluncurkan produk asuransi yang memiliki karakter investasi dan jaminan tinggi, belum lagi penyelesaiannya tidak dilakukan secara matang.
- ii. Manajemen kurang berhati-hati dalam melakukan reinvestment atas dana nasabah yang terkumpul sebab tidak ada peraturan baku dan pasti untuk mengatur investasi *high risk* tersebut.
- iii. Terdapat penurunan keyakinan nasabah pada produk saving plan yang menimbulkan pencairan dan penurunan penjualan sehingga Perusahaan tidak memiliki *backup asset* yang cukup.

Kepailitan yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya memberikan dampak serius bagi pemegang polis, karena tidak hanya membuat kepercayaan nasabah menurun tetapi menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang polis dalam mendapatkan haknya. Karena itu, perlindungan hukum untuk konsumen sangat diperlukan demi memastikan hak-hak pemegang polis terpenuhi secara adil.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam menyelesaikan permasalahan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terutama dalam Pasal 53 dan Pasal 54 yang mengatur terkait Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan landasan hukum dalam perlindungan konsumen, sebab dalam Undang-undang ini mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Di Indonesia juga terdapat lembaga pengawas dalam bidang asuransi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas dalam bidang asuransi juga memiliki tugas pokok, diantaranya berupa[10]:

- i. Melakukan pengawasan khusus terhadap sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
- ii. Memberikan perintah berupa mandat, arahan dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statute terhadap pihak keuangan yang melaksanakan tindakan dalam sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun demi mencegah serta mengecilkan kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
- iii. Melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap kegiatan yang menyimpang dan diduga mengandung unsur pidana di bidang asuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
- iv. Melaksanakan penegakan peraturan hukum atas peraturan di bidang asuransi, penjaminan, dan dana pensiun; dan lain sebagainya.

OJK memiliki bentuk perlindungan hukum kepada konsumen berbentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk menghindari terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah muncul[11]. Dalam bentuk perlindungan hukum preventif, OJK melakukannya dalam bentuk:

- i. Pembuatan regulasi terkait pemberian perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang polis yang dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- iii. Pembinaan, di mana OJK meminta agar semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan kegiatan demi peningkatan literasi keuangan konsumen dan/atau Masyarakat sesuai yang tertulis dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- iv. Penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen.

Langkah perlindungan represif yang diambil oleh OJK mencakup pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan produk, layanan, serta/atau kegiatan usaha baik sebagian maupun keseluruhan, pembekuan produk, layanan, dan/atau kegiatan usaha secara sebagian atau keseluruhan, penghentian pengurus, denda administratif, dan pencabutan izin produk, layanan, serta/atau izin usaha. Selain itu, ada juga perlindungan represif yang mencakup penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari tiga tahap yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase, serta melalui dalam pengadilan yang meliputi litigasi dan non litigasi[12]. Terdapat bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dibagi menjadi tiga macam oleh Nader dan Todd, yaitu:

- i. Penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Ketiga macam penyelesaian sengketa tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada peran pihak ketiga, di mana pihak ketiga dalam mediasi terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut untuk membantu para pihak dalam mencapai persetujuan, lalu pihak ketiga dalam adjudikasi turut campur tangan dalam penyelesaian sengketa juga memiliki kewenangan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan tanpa memperhatikan apakah keputusan tersebut dikehendaki oleh para pihak yang sedang bersengketa atau tidak, dan pihak ketiga dalam arbitrase melakukan penyelesaian sengketa yang di mana Keputusan pihak ketiga disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa[13];
- ii. Penyelesaian sengketa yang dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang berkonflik saja. Bentuk penyelesaiannya berupa negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa yang bersifat dwitunggal atau melibatkan dua pihak dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan tanpa adanya campur tangan pihak ketiga serta tidak berdasarkan pada peraturan yang ada; dan
- iii. Penyelesaian sengketa yang dilakukan sepihak saja yang berupa pembiaran, penghindaran dan pemaksaan. Ketiga bentuk tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian sengketa melalui cara pembiaran berarti salah satu pihak yang merasa dirugikan tidak melakukan upaya apapun, cara penghindaran berarti salah satu pihak melakukan pembatasan atau pemutusan hubungan sosial dengan pihak lawan, sedangkan cara pemaksaan berarti salah satu pihak memaksa pihak lawan untuk memberikan hasil akhir dan terkadang disertai dengan pemberian ancaman atau penggunaan kekuatan.

Sayangnya, walaupun Indonesia memiliki perlindungan hukum bagi konsumen dan memiliki berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa, namun pada realitanya konsumen masih berada di posisi yang paling dirugikan serta implementasi peraturan dan alternatif perlindungan konsumen tersebut masih tergolong lemah. Beberapa faktor dibawah ini mempengaruhi lemahnya implementasi perlindungan konsumen di Indonesia yang juga menghambat pemberian perlindungan hukum kepada konsumen, diantaranya[14]:

- i. Terpengaruh oleh faktor lapangan, seperti konsumen kesulitan dalam melakukan pencairan dana klaim asuransi, kurangnya ketelitian dalam pemahaman isi perjanjian, ataupun karena rekening nasabah sudah tidak aktif; dan
- ii. Dipengaruhi oleh kelemahan implementasi undang-undang terkait pengaturan kegiatan perasuransian.

Di Singapura, perlindungan bagi nasabah pemegang polis asuransi diatur dalam Deposit Insurance And Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77b) Edisi Revisi 2012 Bagian 30 dengan otoritas pengawasnya yaitu Monetary Authority of Singapore (MAS). MAS ini bertugas untuk memastikan stabilitas sistem keuangan di Singapura dan mewajibkan lembaga keuangan memiliki sistem pengelolaan keuangan serta kontrol internal yang baik. Singapura juga mengembangkan Skema Perlindungan Pemilik Polis (PPF) untuk melindungi pemilik polis saat perusahaan mengalami kebangkrutan dan karena tidak semua lembaga keuangan berada di bawah pengawasan MAS. Tidak hanya itu, negara Singapura juga memiliki perusahaan yang menjamin simpanan dana serta perlindungan dana pemilik polis yang dikenal dengan Singapore of Deposit Insurance Company (SDIC), di mana SDIC ini tidak memiliki pemegang saham dan anggotanya ditunjuk langsung oleh Menteri[15]. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa negara Singapura sangat menjamin perlindungan konsumen bagi pemegang polis, di mana Singapura memiliki perusahaan yang menjamin simpanan dan dana perlindungan milik pemegang polis, memiliki skema perlindungan yang memadai guna menjamin perlindungan pemegang polis, dan bahkan memiliki lembaga pengawas yang ketat. Harapannya Indonesia dapat mencontoh Singapura terkait perlindungan hukum bagi konsumen saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang polis memegang peranan sangat penting dalam menjaga hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi guna menjaga keadilan. Namun, dalam praktiknya posisi pemegang polis berada dalam posisi yang dirugikan, seperti dalam kasus yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya. Pada saat masih beroperasi, Jiwasraya mendapatkan banyak penghargaan bahkan penghargaan MURI, namun karena kelalaian dalam pengelolaan investasi dana nasabah sehingga menyebabkan adanya tekanan likuiditas. Jiwasraya telah mengadakan program restrukturisasi, namun program tersebut disetujui secara sepihak tanpa adanya persetujuan nasabah sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemegang polis. Tidak hanya itu, Jiwasraya juga mengalami krisis ekonomi yang membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar polis yang berujung risiko kepailitan. Karena permasalahan tersebut membuat para nasabah kesulitan dalam melakukan klaim asuransi dan juga membuat negara mengalami kerugian.

Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam perlindungan konsumen seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, selain itu Indonesia memiliki lembaga pengawas dalam bidang asuransi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana OJK juga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan hukum secara represif dan preventif. Sangat disayangkan, dengan adanya peraturan yang mengatur terkait perlindungan konsumen serta lembaga pengawas yang seharusnya juga dapat berperan dalam memberikan perlindungan malah pada kenyataannya implementasi tersebut masih tergolong lemah yang dipengaruhi oleh faktor lapangan dan kelemahan implementasi peraturan perundang-undangan.

Perlindungan konsumen antara negara Indonesia dengan negara Singapura sangat berbanding jauh. Di mana lembaga pengawas Singapura yang bernama Monetary Authority of Singapore (MAS) memiliki tugas dalam memastikan sistem keuangan stabil dan juga mewajibkan tiap lembaga keuangan memiliki sistem manajemen keuangan dan pengendalian internal yang baik. Singapura juga memiliki perusahaan penjamin dana, dan bahkan perusahaan penjamin dana tersebut anggotanya ditunjuk

langsung oleh Menteri. Dengan begitu diharapkan Indonesia dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang polis agar tidak ada lagi pihak yang berada di posisi yang dirugikan.

REFERENSI

- [1] *Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulations*. 2018.
- [2] R. C. Adam, A. Sudiro, and M. Farrell, *Anatomi Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rajawali Pers, 2021.
- [3] Anonim, "Asuransi Jiwasraya." [Online]. Available: [https://aaji.or.id/Perusahaan/pt-asuransi-jiwasraya-\(persero\)](https://aaji.or.id/Perusahaan/pt-asuransi-jiwasraya-(persero))
- [4] N. W. Sayekti, "PERMASALAHAN PT ASURANSI JIWasRAYA: PEMBUBARAN ATAU PENYELAMATAN," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Jan. 2020.
- [5] Anonim, "OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)," *Otoritas Jasa Keuangan*, Feb. 20, 2025. [Online].
- [6] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- [7] Anonim, "Apa itu Asuransi? Ketahui Manfaat, dan Jenis-Jenisnya." Allianz Indonesia, Agustus 2024.
- [8] *Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*.
- [9] Anonim, "Pemerintah Ungkap Tiga Hal Pemicu Jiwasraya Bangkrut," *Ipot News*, Apr. 28, 2021. [Online]. Available: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pemegang Polis Pasca PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Dinyatakan Pailit*
- [10] Anonim, "Fungsi dan Tugas Pokok." Otoritas Jasa Keuangan. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/tentang-iknb/Pages/Tugas.aspx>
- [11] P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- [12] K. N. Bayani, H. Saptono, and Irawati, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi," vol. 12, no. 2, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/38277/29635>
- [13] Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- [14] J. J. Salur, G. H. Tampongogoy, and E. N. Tinagon, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *J. Fak. Huk. UNSRAT*, vol. 15, no. 4, pp. 1–12, 2025.
- [15] R. Zubaidah, Roikan, S. Palyama, and U. Muniroh, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya)," *J. Huk. Dan Etika Kesehat.*, vol. 2, no. 1, pp. 84–94, Mar. 2022, doi: <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>.